

**ANALISIS TENTANG EKSPOR IMPOR DALAM PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

***ANALYSIS OF IMPORT EXPORT IN INTERNATIONAL  
TRADE TOWARDS THE INDONESIAN ECONOMY***

Zuhdi Arman, Ukas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

[zuhdiarman1@gmail.com](mailto:zuhdiarman1@gmail.com) , [ukasibrahim@gmail.com](mailto:ukasibrahim@gmail.com)

**ABSTRAK**

Transaksi perdagangan internasional saat ini tidak terlalu banyak terlaksana, disebabkan karena pelaku usaha lebih fokus pada transaksi dalam negeri selain lebih memahami hukum nasional terlebih memahami pengaturan dalam perdagangan internasional dalam hal ini transaksi dibidang ekspor impor. Kegiatan ekspor impor juga akan menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja di negara-negara yang terlibat dalam perdagangan ekspor impor. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana penyelesaian antara pihak eksportir dengan importir apabila dalam proses jual beli tersebut terjadi suatu yang dinamakan wanprestasi dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pihak eksportir dalam melakukan jual beli kepada pihak importir. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi dalam kegiatan ekspor impor. Pembahasan mengenai penyelesaian antara pihak eksportir dengan importir apabila dalam proses jual beli tersebut terjadi suatu yang dinamakan wanprestasi. Kemudian mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pihak eksportir dalam melakukan jual beli kepada pihak importir yaitu dalam hal kepercayaan antara eksportir dan importir, dalam hal transportasi, dalam hal ekonomi, serta sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain.

**Kata Kunci :** Ekspor Impor, Perdagangan, Internasional, Perekonomian

***ABSTRACT***

*International trade transactions are currently not implemented too much, because businesses focus more on domestic transactions in addition to better understanding national law, especially understanding regulations on international trade, in this case transactions in the import and export sector. Import and export activities will also be one of the providers of employment for workers in countries*

*involved in the import-export trade. The purpose of this study, among others, is to find out how the settlement between the exporter and the importer if in the buying and selling process occurs, something called a default and to find out what obstacles are faced by the exporter in buying and selling to the importer. The method used by the author in writing this law is empirical juridical. This empirical juridical approach is intended to make an explanation of the problem under study with the results of the research obtained in connection with the legal aspects and the reality that occurs in export-import activities. Discussion on the settlement between the exporter and the importer if in the process of buying and selling there is something called a default. Then regarding the obstacles faced by exporters in buying and selling to importers, namely in terms of trust between exporters and importers, in terms of transportation, in economic terms, as well as quota systems and conditions of trade relations with other countries.*

**Keywords : Export Import, Trade, International, Economy**

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara memiliki kekayaan alam atau sumber daya alam yang berbeda-beda satu sama lain, oleh karena itu dibutuhkannya komoditi yang tidak tersedia antara negara satu dan negara yang lain. Dengan adanya komidi tersebut, akan terjadi perdagangan atau pertukaran komoditi antara negara satu dan negara yang lain. Terjadilah kegiatan ekspor dan impor tiap negara. Perdagangan internasional ekspor impor adalah kegiatan yang dijalankan eksportir maupun produsen eksportir dalam transaksi jual beli suatu komoditi dengan orang asing, bangsa asing, dan negara asing. Kemudian penjual dan pembeli yang lazim disebut eksportir dan importir melakukan pembayaran dengan valuta asing.

Terbatasnya persediaan di suatu negara, kegiatan impor pun digagas. Kegiatan ekspor impor juga dapat menumbuhkan hubungan harmonis antarbangsa. Dengan perdagangan internasional ini, banyak pihak dilibatkan dan sama-sama mendapat keuntungan, baik keuntungan hasil jual maupun keuntungan atas pemenuhan kebutuhan. Ekspor impor juga merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang besar pengaruhnya bagi para pebisnis.

Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor

atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar-berbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Dalam perdagangan internasional, kegiatan jual beli tersebut dinamakan transaksi ekspor impor. Timbulnya perdagangan luar negeri tersebut antara lain disebabkan adanya perbedaan antar negara yang satu dengan yang lainnya, yaitu:<sup>1</sup> perbedaan dalam sumber daya alam, letak geografi, iklim, sumber daya manusia, struktur ekonomi, struktur politik, tingkat pendidikan, tingkat keahlian serta hal-hal lain yang mendukung suatu negara untuk dapat menghasilkan suatu produk tertentu.

Pada perkembangan perdagangan internasional, cara pembayaran dengan uang tunai dianggap kurang aman, sebagai pengganti uang tunai digunakan sistem pembayaran menggunakan surat berharga. Hal ini terjadi karena para pengusaha berpikir bahwa menggunakan surat berharga akan menghemat waktu dan biaya para pengusaha yang berdomisili di lain negara. Pembayaran dengan menggunakan uang tunai dianggap rentan mengalami gangguan seperti perampokan ataupun kehilangan, dan surat berharga dianggap cukup memberikan jaminan untuk pemenuhan pembayaran atas barang-barang yang mereka jual, untuk melindungi antara eksportir maupun importir jika tidak terlaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya dalam suatu perjanjian atau yang disebut wanprestasi. Kiranya sangat menarik untuk mengetahui dan mempelajari secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor-impor dan cara pembayaran yang digunakan dalam transaksi ini, untuk memperoleh gambaran yang jelas sehingga akan menambah manfaat.<sup>2</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengambil judul “ANALISIS TENTANG EKSPOR IMPOR DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA” sebagai bentuk karya tulis (jurnal) yang memaparkan tentang ekspor impor di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Amir M.S, *Seluk-beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta: PPM, 2000, hlm. 1

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 5

Berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui bahwa ekspor impor banyak memberi pengaruh terhadap perekonomian maka dapat diambil permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan ekspor impor dalam Perdagangan Internasional dapat memengaruhi perekonomian Indonesia?
2. Kebijakan apa saja yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekspor impor bagi perekonomian di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menerapkan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan pendekatan analisis dan studi perbandingan hukum (*comparative law*) dengan menekankan perbandingan dengan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian kerja di beberapa negara *common law* dan *civil law*, sebagai dasar landasan metodologi penelitian hukum.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data berasal dari studi dokumen atas data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan erat dengan perjanjian kerja yang menganalisis : semua data yang diambil dari bahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kerja, berbagai dokumen perjanjian kerja, putusan pengadilan. Penelitian ini diprioritaskan pada bahan pustaka, yang mencakup jurnal, buku-buku, ikhtisar disertasi. Internet juga digunakan dalam mencari bahan pustaka untuk mengetahui situasi dan keadaan sekarang yang menunjang dalam penulisan ini. Tata cara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan, studi dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan pendekatan studi *comparative*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Zuhdi Arman, Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6, No.1, April 2018

<sup>4</sup> Ukas, Zuhdi Arman, Hukum dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Wilayah Perbatasan Negara di Kepulauan Riau, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No.2, 2019

## PEMBAHASAN

### 1. Kegiatan Ekspor Impor dalam Perdagangan Internasional dapat Memengaruhi Perekonomian Indonesia

Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar berbagai produk.

Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari – Oktober 2008 mencapai USD118,43 miliar atau meningkat 26,92% dibanding periode yang sama tahun 2007, sementara ekspor nonmigas mencapai USD92,26 miliar atau meningkat 21,63%. Sementara itu menurut sektor, ekspor hasil pertanian, industri, serta hasil tambang dan lainnya pada periode tersebut meningkat masing-masing 34,65%, 21,04%, dan 21,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun selama periode ini pula, ekspor dari 10 golongan barang memberikan kontribusi 58,8% terhadap total ekspor nonmigas. Kesepuluh golongan tersebut adalah, lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, mesin atau peralatan listrik, karet dan barang dari karet, mesin-mesin atau pesawat mekanik. Kemudian ada pula bijih, kerak, dan abu logam, kertas atau karton, pakaian jadi bukan rajutan, kayu dan barang dari kayu, serta timah. Selama periode Januari – Oktober 2008, ekspor dari 10 golongan barang tersebut memberikan kontribusi sebesar 58,80% terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut meningkat 27,71% terhadap periode yang sama tahun 2007. Sementara itu, peranan ekspor nonmigas di luar 10 golongan barang pada Januari – Oktober 2008 sebesar 41,20%.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Menman, 2013 *Analisis Data Ekspor Impor Indonesia 2013*. <http://nasionalis.me/tag/analisis-data-ekspor-impor-indonesia-2013/>, diunduh 11 Juni 2020

Peranan dan perkembangan ekspor nonmigas Indonesia menurut sektor untuk periode Januari – Oktober tahun 2008 dibanding tahun 2007 dapat dilihat pada. Ekspor produk pertanian, produk industri serta produk pertambangan dan lainnya masing-masing meningkat 34,65%, 21,04%, dan 21,57%. Dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor keseluruhan Januari-Oktober 2008, kontribusi ekspor produk industri adalah sebesar 64,13%, sedangkan kontribusi ekspor produk pertanian adalah sebesar 3,31%, dan kontribusi ekspor produk pertambangan adalah sebesar 10,46%, sementara kontribusi ekspor migas adalah sebesar 22,10%.<sup>6</sup>

Secara keseluruhan kondisi ekspor Indonesia membaik dan meningkat, tak dipungkiri semenjak terjadinya krisis finansial global, kondisi ekspor Indonesia semakin menurun. Ekspor per September yang sempat mengalami penurunan 2,15% atau menjadi USD12,23 miliar bila dibandingkan dengan Agustus 2008. Namun, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebesar 28,53%. Keadaan impor di Indonesia tak selamanya dinilai bagus, sebab menurut golongan penggunaan barang, peranan impor untuk barang konsumsi dan bahan baku/penolong selama Oktober 2008 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya yaitu masing-masing dari 6,77 persen dan 75,65 persen menjadi 5,99 persen dan 74,89 persen. Sedangkan peranan impor barang modal meningkat dari 17,58 persen menjadi 19,12 persen. Sedangkan dilihat dari peranannya terhadap total impor nonmigas Indonesia selama Januari-Oktober 2008, mesin per pesawat mekanik memberikan peranan terbesar yaitu 17,99 persen, diikuti mesin dan peralatan listrik sebesar 15,15 persen, besi dan baja sebesar 8,80 persen, kendaraan dan bagiannya sebesar 5,98 persen, bahan kimia organik sebesar 5,54 persen, plastik dan barang dari plastik sebesar 4,16 persen, dan barang dari besi dan bajasebesar 3,27 persen. Selain itu, tiga golongan barang berikut diimpor dengan peranan di bawah tiga persen yaitu pupuk sebesar 2,43 persen, serealialia sebesar 2,39 persen, dan kapas sebesar 1,98 persen.

---

<sup>6</sup> NN, 2009, *Makalah Ekspor Impor Indonesia*, <http://cafeekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-ekspor-impor-indonesia.html/> diunduh 30 Juni 2020

Peranan impor sepuluh golongan barang utamamencapai 67,70 persen dari total impornonmigas dan 50,76 persen dari total imporkeseluruhan.<sup>7</sup>

## **2. Kebijakan yang Diupayakan Pemerintah untuk Meningkatkan Ekspor Impor bagi Perekonomian di Indonesia**

Langkah–langkah perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh suatu lembaga organisasi harus dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap data dan perubahan lingkungan. Secara teori pembangunan organisasi merupakan serangkaian penataan penyempurnaan yang dilakuan secara berencana dan terus menerus guna memecahkan beberapa masalah yang timbul sebagai perubahan serta menyesuaikan diri dengan perubahan melalui penerapan ilmu perilaku yang dilakukan oleh pejabat dalam organisasi sendiri atau dengan bantuan dari luar organisasi.<sup>8</sup>

Kebijakan-Kebijakan perdagangan Internasional yang telah diupayakan oleh pemerintah, diantaranya:

### 1. Tarif

Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik (*Specific Tariffs*) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya \$6 untuk setiap barel minyak). Tarif old Valorem (*old Valorem Tariffs*) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persen atas tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (misalnya, tarif 25 % atas mobil yang diimpor). Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang kesuatu negara.

### 2. Subsidi ekspor

### 3. Pembatasan impor

### 4. Pengekangan ekspor sukarela.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ukas, Razaki Persada, Zuhdi Arman, Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020

## 5. Persyaratan kandungan lokal.

Persyaratan kandungan local (*local content requirement*) merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, seperti kuota impor minyak AS di tahun 1960-an. Dalam kasus lain, persyaratan ditetapkan dalam nilai, yang mensyaratkan pangsa minimum tertentu dalam harga barang berawal dari nilai tambah domestik. Ketentuan kandungan lokal telah digunakan secara luas oleh negara berkembang yang beriktir mengalihkan basis manufakturanya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara (*intermediate goods*). Di Amerika Serikat rancangan undang-undang kandungan local untuk kendaraan bermotor diajukan tahun 1982 tetapi hingga kini belum diberlakukan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Sejak tahun 1987 ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non migas dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh ekspor migas. Pergeseran ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan deregulasi di bidang ekspor, sehingga memungkinkan produsen untuk meningkatkan ekspor non migas. Banyak manfaat yang diperoleh Indonesia dari kegiatan ekspor impor dimana masyarakat dan perekonomian Negara menjadi lebih stabil. Banyak cara untuk melakukan kegiatan ekspor impor dengan Negara lain yang membuat produsen tidak pusing memikirkan bagaimana mengekspor barang atau mengimpor barang dari dan keluar negeri. Banyak faktor pendorong untuk melakukan kegiatan ekspor impor sehingga kegiatan ini akan terus berjalan dikemudian hari.

### **SARAN**

Apabila Indonesia ingin mendapat sisi positif dalam perdagangan Indonesia maka Indonesia harus mampu melakukan kegiatan ekspor yang lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan impor. Banyaknya masalah yang terjadi dengan



adanya kegiatan ekspor impor ini sehingga pemerintah dituntut untuk melakukan kebijakan yang benar dan tepat sasaran. Seharusnya pemerintah membuat keringan peraturan bagi barang – barang ekspor dan impor agar kegiatan tersebut lancar.

## REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014
- Amir M.S, *Seluk-beluk dan Teknik Perdagangan LuarNegeri*, Jakarta: PPM, 2000
- Z Arman, T Arianto, *Peningkatan Pengetahuan Hukum Lingkungan Dan English Conversation Penjaga Pantai Mendukung Program Wisata Bahari Batam, Puan Indonesia 1 (2)*, 2020
- Zuhdi Arman, Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 6, No.1, April 2018
- Ukas, Zuhdi Arman, Hukum dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Wilayah Perbatasan Negara di Kepulauan Riau, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14, No. 2, 2019
- Ukas, Razaki Persada, Zuhdi Arman, Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Provinsi Kepulauan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020
- Menman, 2013, *Analisis Data Ekspor Impor Indonesia*, <http://nasionalis.me/tag/analisis-data-ekspor-impor-indonesia-2013/> , diunduh 11 Juni 2020
- Wikipedia, 2013, *Ekspor*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor> , diunduh 20 Juni 2020
- NN, *Makalah Ekspor Impor Indonesia*, 2009, <http://cafeekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-ekspor-impor-indonesia.html/> diunduh 30 Juni 2020